

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Alisya Fahrani, Widodo T. Novianto
Email : alisyafahrani@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor dan bentuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak dalam perspektif kriminologi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan data hasil penelitian di Yayasan Sahabat KAPAS Surakarta data menunjukkan kasus paling banyak atau menempati urutan pertama yang sering dilakukan oleh anak yang berada di LPAK ialah kasus tindak pidana asusila. Tahun 2014-2015 sebanyak 64 atau sekitar 50% jumlah kasus asusila tersebut lebih mendominasi dibandingkan dengan kasus lainnya seperti pencurian, penganiayaan, serta pembunuhan. Sedangkan di tahun 2016 dapat dilihat bahwa kasus asusila mengalami penurunan sebanyak 36 kasus, namun kasus asusila tersebut tetap menjadi kasus terbanyak yang dilakukan oleh anak di banding kasus lainnya. Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak yaitu faktor keluarga, faktor lingkungan pergaulan, faktor pendidikan, faktor media massa. Pada prakteknya ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak aparaturnegara dan pemerintah dalam upaya mengurangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, yaitu: melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak dengan melakukan kegiatan seperti : sosialisasi Keluarga Ramah Anak; kegiatan parenting; kegiatan Forum Anak; Komunitas Peduli Anak, memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi, membangun hubungan yang berkualitas antara orangtua dan anak, mengadakan penyuluhan di setiap sekolah, meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Asusila, Yayasan Sahabat KAPAS.

Abstract

This research is conducted to analyze the factors causing children commit immoral acts and how the form of prevention of immoral acts committed by children in the perspective of Criminology is. This research is a descriptive empirical law research. The researcher uses qualitative approach in this research. The types of data used in research are primary data and secondary data. The technics of collecting legal materials used are through interview, observation, and literature review. The law materials analysis uses qualitative method. Based on the result of the research in Sahabat KAPAS foundation Surakarta, the data indicates that immoral acts cases take the first place as the most frequently cases committed by the Children. From 2014 – 2015 there are 64 cases or 50% of immoral acts cases which is more dominated than any other cases such as thievery, persecution, and homicide. Meanwhile, in 2016, the immoral acts cases decreased about 36 cases. However, immoral acts cases still become the most cases committed by the children than any other cases. There are several factors causing immoral acts committed by children, which are family, social environmental, economy, educational, and mass media factors. In reality, there are several actions done by state apparatus and government in order to prevent immoral acts committed by children, which are the socialization of family loving children, parenting activities, children forum activities, communities caring for children, providing knowledge of education, health, and reproduction, building quality relationship between parents and children, organizing counseling in schools, and intensifying the handling of problems in crime-prone areas.

Keywords: Children, Immoral Acts, Sahabat Kapas Foundation.

A. Pendahuluan

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depan. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 disebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang berada di dalam kandungan. Setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Langkah-langkah strategis untuk melakukan perlindungan baik dari segi hukum maupun segi pendidikan serta bidang-bidang lain seperti bidang sosial, budaya dan kesehatan sangat diperlukan. Memberikan arahan dan pembinaan terhadap anak untuk menentukan kepribadiannya serta memberikan kesadaran akan kedudukannya sebagai makhluk yang diberi akal dan fikiran menjadi tanggung jawab bersama. Pemberian kasih sayang terhadap anak juga merupakan kunci utama untuk membentuk kepribadian anak agar dapat menjadi seseorang yang berguna bagi negara.

Membentuk kepribadian anak agar dapat menjadi seseorang yang berguna bagi negara perlu diterapkannya pola asuh dan pola pendidikan anak yang mengedepankan hak asasi anak. Mendorong anak, memberikan pengertian dan pemahaman sehingga tidak ada rasa tertekan yang dirasakan oleh anak. Ketidaksukaan anak akan suatu hal yang selalu dipaksakan kepada diri anak dapat berimplikasi buruk bagi diri anak tersebut. Anak dapat melakukan penyimpangan-penyimpangan yang berujung pada perbuatan pidana.

Salah satu contoh dari perilaku menyimpang adalah perbuatan asusila, sesuai dengan ketentuan KUHP bahwa tindak pidana kesusilaan termasuk dalam kejahatan terhadap kesopanan BAB XIV yang dimulai dari Pasal 281-303 KUHP. Tindak Pidana melanggar kesusilaan (*zedelijckheid*) terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 sedangkan untuk pelanggaran kesusilaan dirumuskan dalam Pasal 532 sampai dengan Pasal 535. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dewasa ini, semakin marak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan (Laden Marpaung, 1996:3).

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan asusila ini biasanya hanya dilakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang yang dewasa yang menjadi pelaku melainkan anak dibawah umur pun sudah menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman yang modern ini. Kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari MenKumHam, kasus asusila sedang menjadi kasus terbanyak yang dilakukan baik oleh anak jalanan mau pun anak yang sedang mengenyam pendidikan pada dua tahun terakhir ini di beberapa provinsi atau kabupaten. Berdasarkan data dari KPAI, tercatat ada 5 kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga April 2015. Pertama, anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 tercatat 6006 kasus, 1366 asusila dan pornografi (KPAI. 2015. KPAI.go.id).

Berdasarkan data dari Yayasan Sahabat KAPAS Surakarta yaitu suatu organisasi Non-pemerintah dan Non-profit, yang berkedudukan di Karanganyar – Jawa Tengah yang telah mendampingi 157 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan dalam kondisi khusus dan rentan (AKKR) menyampaikan 5 tahun terakhir ini sampai dengan tahun 2015 khusus di wilayah Jawa Tengah bahwa persentase anak yang melakukan tindak pidana asusila sekitar 60% dibandingkan dengan kasus kejahatan lain. Berikut adalah data yang diperoleh dari YAYASAN SAHABAT KAPAS Surakarta mengenai jumlah kasus dan tersangka anak yang melakukan tindak pidana di Provinsi Jawa Tengah khususnya di LPAK Kutoarjo periode tahun 2014-2016:

Tabel 1. Data Jumlah Kasus dan Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016

JenisTindakPidana	Periode Tahun	
	2014-2015	2016
	Jumlah Pelaku Anak	Jumlah Pelaku Anak
Penyalahgunaan Narkoba	6	2
Perkelahian	2	1
Penganiayaan	3	1
Pembunuhan	9	3
Pencurian	45	18
Asusila	64	28
Lain-Lain	3	1
Total	132	53

Sumber: Yayasan Sahabat Kapas Surakarta

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat kasus yang paling banyak atau yang sering dilakukan oleh anak yang berada di LPAK Kutoarjo ialah Kasus Tindak Pidana Asusila. Tahun 2014-2015 sebanyak 64 atau sekitar 50% jumlah kasus asusila tersebut lebih mendominasi dibandingkan dengan kasus lainnya seperti pencurian, penganiayaan, serta pembunuhan. Sedangkan di tahun 2016 dapat dilihat bahwa kasus asusila mengalami penurunan sebanyak 36 kasus, namun kasus asusila tersebut tetap menjadi kasus yang paling banyak yang dilakukan oleh anak di banding kasus lainnya.

Tabel 2. Jumlah Anak yang Melakukan Tindak Pidana Asusila

Tempat	Tahun	Jumlah Anak	Kasus Asusila (Pasal 81 dan 82 UUPA, Pasal 287 KUHP)	Total
LPKA KUTOARJO	2014-2015	132	64	92
	2016	52	28	
LAPAS KLATEN	2012	27	12	24
	2013	11	3	
	2014	12	2	
	2015	4	1	
	2016	7	6	
RUTAN SURAKARTA	2009	25	1	7
	2010	51	1	
	2011	52	3	
	2012	7	1	
	2013	0	0	
	2014	11	1	
	2015	4	0	
2016	8	0		
RUTAN WONOGIRI	2016	9	9	9
Total		412	132	132

Sumber: Yayasan Sahabat KAPAS Surakarta

Dapat dilihat dari data diatas bahwa jumlah Anak yang melakukan tindak pidana asusila sangat bervariasi. Hal itu terlihat dari banyaknya jumlah narapidana LPAK di Jawa Tengah mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun. Akan tetapi kasus asusila tetap menjadi kasus terbanyak yang menyebabkan anak masuk ke dalam penjara.

Berdasarkan uraian diatas, menarik minat penulis untuk mendalaminya secara khusus dan lebih lanjut dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan pokok permasalahan yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak dan upaya menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum dalam kenyataan di dalam masyarakat. Dalam penelitian hukum ini penulis menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab seorang anak menjadi pelaku tindak pidana asusila dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum terkait serta Pemerintah. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan jelas mengenai faktor yang menjadi penyebab serta upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada data-data yang akan dinyatakan melalui tulisan dan atau lisan, serta perilaku yang terjadi di lapangan secara nyata sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu peneliti harus dapat menentukan data atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kenakalan anak sangat diperlukan dalam upaya anak mencari jati diri. Akan tetapi, ada batas-batas yang harus dipatuhi, sehingga suatu kenakalan masih relevan untuk digunakan sebagai tempat untuk menentukan atau mencari identitas diri. Apabila batas-batas itu dilanggar, maka perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana. Banyak pakar mengungkapkan bahwa sebab-sebab terjadinya kenakalan anak karena *expectation gap* atau tidak ada persesuaian antara cita-cita dengan sarana yang dapat menunjang tercapainya cita-cita tersebut.

Bentuk kenakalan anak atau remaja terbagi mengikuti tiga kriteria, yaitu : “kebetulan, kadang-kadang, dan habitual sebagai kebiasaan, yang menampilkan tingkat penyesuaian dengan titik patahan yang tinggi, medium dan rendah. Klasifikasi ilmiah lainnya menggunakan penggolongan tripartite, yaitu : historis, instinktual, dan mental. Semua itu dapat saling berkombinasi. Misalnya berkenaan dengan sebab-musabab terjadinya kejahatan instinktual, bisa dilihat dari aspek keserakahan, agresivitas, seksualitas, kepecahan keluarga dan anomali-anomali dalam dorongan berkelompok”. Klasifikasi ini dilengkapi dengan kondisi mental, dan hasilnya menampilkan suatu bentuk anak atau remaja yang agresif, serakah, pendek pikir, sangat emosional dan tidak mampu mengenal nilai-nilai etis serta kecenderungan untuk menjatuhkan dirinya ke dalam perbuatan yang merugikan dan berbahaya (Kartini Kartono, 2005:47).

Dalam masalah tindak pidana asusila oleh anak ini, teori-teori kriminologi yang bertujuan mencari faktor-faktor sebab akibat secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua pendekatan yakni pendekatan psikologis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan psikologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan: Bagaimana kepribadian seseorang berinteraksi dengan keadaan lingkungan sehingga menghasilkan tingkah laku delinkuen. Sedangkan pendekatan sosiologis pada dasarnya berusaha mencari jawaban atas pertanyaan: Bilamana kita bandingkan sistem sosial yang satu dengan yang lain, maka bagaimanakah dapat diterangkan perbedaan yang ada mengenai tingkah laku delinkuen dalam sistem-sistem sosial tersebut (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 09). Dari sekian banyak teori kriminologi yang berkembang

dapat diuraikan beberapa teori yang relevan dengan perilaku tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak. Teori-teori tersebut, antara lain:

1. Teori Anomie

Salah seorang tokoh dari teori Anomie adalah ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim. Ia menekankan teorinya pada "*normallness, lessenssocial control*" yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Anomie dalam pandangan Durkheim dipandang sebagai kondidi yang mendorong sifat individualisme yang cenderung melepaskan pengendalian sosial. Keadaan ini akakn diikuti dengan perilaku menyimpang dalam pergaulan masyarakat. (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016: 59).

2. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial atau *social control theory*, menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain : struktur keluarga, pendidikan, kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial berbeda dengan teori kontrol lainnya. Menurut Reiss bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial didalam menjelaskan kejahatan atau tindak pidana anak. Ketiga komponen tersebut antara lain :

- a. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak;
- b. Hilangnya kontrol tersebut;
- c. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antarnorma-norma di sekolah, orang tua, atau lingkungan terdekat.

Reiss membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan *Social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Menurut Reiss, untuk orang-orang tertentu melemahnya personal dan sosial kontrol secara relatif dapat di perhitungkannya sebagai penyebab terbesar delinkuensi (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016: 94).

3. Teori Sub-Budaya Delikuen

Dalam suatu masyarakat tertentu, disamping kebudayaan induk (dominan), akan terdapat berbagai macam ragam varian dari kebudayaan induk. Varian-varian ini dinamakan sub-sub kebudayaan yang pada dasarnya mempunyai nilai dan norma yang sama dengan kebudayaan induk. Akan tetapi disamping yang sama terdapat pula nilai-nilai dan norma-norma yang berbeda dan atau bertentangan dengan kebudayaan induk.

Kaitannya dengan masalah delinkuensi anak, teori subbudaya delinkuen ini dijelaskan oleh Albert Cohen dalam karangannya, yang berjudul *Delinquent Boys, The Culture of The gang*. Cohen, menjelaskan analisisnya terhadap terjadinya peningkatan perilaku delinkuen yang dilakukan remaja di daerah kumuh. Menurut Cohen, perilaku delinkuen di kalangan remaja kelas bawah merupakan percerminan atas ketidakpuasan terhadap norma-norma dan nilai-nilai kelompok anak-anak kelas menengah yang mendominasi nilai kultural masyarakat. Karena kondisi sosial yang ada dipandang sebagai suatu kendala untuk mencapai suatu kehidupan yang sesuai dengan *trend* yang ada, sehingga mendorong kelompok remaja kelas bawah mengalami konflik budaya atau dikenal dengan "*status frustation*". Akibatnya keterlibatan anak-anak kelas bawah dalam kegiatan geng-geng dan berperilaku menyimpang yang sifatnya "*nonutilitarian, malicious, and negativistics*" semakin meningkat (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2016: 80).

4. Teori Labeling

Becker beranggapan bahwa kejahatan itu sering bergantung pada mata si pengamat oleh karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berbeda perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu. Teori label berangkat dari anggapan bahwa penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan perilaku tertentu. Oleh karena itu, bila dibandingkan dengan teori kejahatan pada umumnya, teori label menggeser fokus perhatian studinya dari pelaku penyimpangan dan perilakunya menuju perilaku dari mereka yang memberikan label dan memberikan reaksi pada pihak lain sebagai pelaku penyimpangan. Reaksi sosial menjadi objek analisis, asal mula dan dampak reaksi sosial dilihat sebagai permasalahan pokok yang harus dikaji teori sosiologi tentang kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2011: 98).

5. Teori Kesempatan

Teori kesempatan berpijak pada anggapan dasar, bahwa adanya hubungan yang sangat kuat antara lingkungan kehidupan remaja, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang mereka perbuat selanjutnya. Richard A. Cloward dan Lloyd E. Ohlin berpendapat bahwa, munculnya subkultur delinkuen dan bentuk-bentuk perilaku yang muncul itu, bergantung pada kesempatan, baik kesempatan untuk patuh terhadap norma maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan norma. Apabila kelompok remaja dengan status ekonomi dan lingkungannya terblokir oleh kesempatan patuh terhadap norma dalam mencapai kesuksesannya, maka ia akan mengalami frustrasi (*status frustration*). Tanggapan mereka dalam menanggapi status frustrasi sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka. Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam subkultur kejahatan sebagai cara untuk menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Apabila kesempatan kriminal tidak terbuka, maka kelompok remaja itu akan melakukan reaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian. Apabila perilaku asusila terdapat di hadapannya, dan kesempatan untuk melakukannya terbuka, maka kultur perilaku asusila akan tumbuh di kalangan mereka.

Berdasarkan teori-teori yang relevan dengan tindak pidana asusila dilakukan oleh anak diatas maka dapat diterangkan faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak yakni sebagai berikut:

1. Faktor Keluarga

Banyaknya jumlah pelaku anak binaan di LPAK yang berasal dari keluarga broken home melakukan tindak pidana asusila. Beberapa anak yang menjadi pelaku pidana asusila memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan keluarganya. Mereka yang memiliki hubungan tidak baik dengan keluarganya baik itu dengan kedua orang tua, maupun saudara kandungnya. Seseorang dapat berpeluang menjadi pelaku kejahatan dikarenakan misal : *Broken homes* (perpecahan dalam rumah tangga), *The Emosionally Unedeuquate Family* (kurangnya rasa kekeluargaan/ perasaan kekeluargaan yang tidak mencukupi), *Family Failure in Training* (keluarga yang gagal/ kurang mendidik), *Family Failure in Supervision* (keluarga yang kurang dalam pengawasan), Hubungan keluarga yang kurang baik dalam masyarakat, keluarga yang ekonominya tertekan, menganggur, penghasilannya kecil, dan ibu bekerja di luar atau sering meninggalkan rumah. Dari berbagai hal tersebut membuat anak merasa tidak diperhatikan serta kekurangan kasih sayang dari orangtuanya sehingga ia merasakan ketidaknyamanan untuk berada dirumah dan memilih berada diluar dimana kurangnya pengawasan dari orangtua. Diluar atau di lingkungan yang kurang pengawasan itulah ia mulai melakukan hal-hal negatif sebagai bentuk pelariannya.

2. Faktor Lingkungan

Akibat tidak adanya rasa kenyamanan didalam keluarga, seorang anak mulai mencari kenyamanan di lingkungan pergaulan. Salah satu tempat yang paling mudah mereka temukan untuk mendapatkan pengakuan serta kenyamanan adalah di lingkungan teman sebayanya. Sayangnya, kegiatan-kegiatan negatif kerap menjadi pilihan anak broken home tersebut sebagai cara untuk mendapatkan pengakuan eksistensinya. Kecenderungan bergaul di lingkungan pergaulan dengan teman teman yang biasa melakukan perilaku yang menyimpang. Baik itu teman yang seumuran maupun teman yang usia jauh lebih dewasa. Pengaruh lingkungan bermain yang buruk membentuk mental yang buruk pula dengan aplikasi tindakan-tindakan yang menyimpang. Proses tersebut berlangsung secara progresif, tidak sadar, berangsur-angsur, setahap demi setahap dan berkesinambungan. Maka menimbulkan sebuah bentuk pelanggaran dalam bentuk norma-norma sosial. Tindakan itu di rasionalisasi secara progresif dan akhirnya dijadikan pola tingkah laku sehari-hari. Menjadikan penyimpangan hal yang dianggap wajar dalam kelompoknya.

3. Faktor Pendidikan

Dalam hal pendidikan disini yaitu tentang kurangnya pendidikan mengenai ilmu dan pengetahuan seksual. Anak cenderung kurang diberikan pemahaman tentang hal tersebut. Dalam hal ini anak dan remaja rentan terhadap informasi yang salah mengenai seks. Jika tidak mendapatkan pendidikan seks yang sepatutnya, mereka akan mendapat pengaruh info tentang seks yang tidak benar. Ilmu dan pengetahuan tentang seksual semata-mata tidak mempelajari tentang alat reproduksi, namun mengajarkan kepada anak mempelajari tentang bagaimana melihat, menghargai, menghormati serta bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri. Di era atau zaman modern ini orang tua masih banyak yang kurang peduli dengan hal tersebut karena dianggap melanggar norma susila atau kesopanan apabila memberikan informasi seksual kepada anak yang belum dewasa untuk memahami hal tersebut, namun pada kenyataannya anak perlu di berikan informasi tentang seksual tersebut agar anak itu mengerti bagaimana bertanggung jawab dengan tubuhnya supaya di kemudian hari atau di masa depan tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan norma asusila yang menimbulkan resiko berbahaya.

4. Faktor Media massa

Media merupakan sarana pertama yang merangsang munculnya keinginan anak untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Melalui media anak dapat bebas menonton, membaca, atau melihat gambar-gambar yang buruk yang kemudian oleh tontonan, bacaan dan gambar-gambar tersebut menimbulkan rangsangan seks terhadap anak, dimana rangsangan seks tersebut sangat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Kurangnya pengawasan dari orangtua pada saat anakmendapat kemudahan dalam mengakses konten-konten negatif seperti pornografi serta tidak dibekali dengan pengetahuan tentang seksual yang benar membuat anak meniru perbuatan-perbuatan asusila yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain..

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Para aparat yang terkait berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut (Barda Nawawi, 2014: 89)

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “non penal” (diluar hukum pidana) (Barda Nawawi, 2014: 91):

1. Upaya Non Penal (preventif)

2. Upaya Penal (represif)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Suharti selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam wawancara tanggal 29 November 2017 pukul 10.00 WIB terkait dengan penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu:

1. Upaya Penanggulangan melalui jalur Non Penal atau Preventif

Upaya preventif merupakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sebelum kejahatan terjadi agar suatu tindak kejahatan dapat diredam atau dicegah sebelumnya. Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya kejahatan untuk pertama kali. Upaya penanggulangan kejahatan secara preventif sangat penting dilakukan karena merupakan suatu langkah yang dapat dilakukan pertama kali untuk meminimalisir munculnya kejahatan. Dalam upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, Pemerintah melakukan beberapa kegiatan-kegiatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Melakukan pendekatan kepada keluarga dan anak

Hal ini dilakukan agar supaya anak tidak melakukan serta mendapat perbuatan asusila. Pemerintah melakukan pendekatan pada keluarga khususnya orang tua anak dengan melakukan kegiatan seperti Sosialisasi Keluarga Ramah Anak dimana dengan adanya kegiatan tersebut orang tua diharapkan dapat menghargai anaknya, mendidik anaknya. Dalam forum tersebut membahas mengenai hak anak, persoalan anak serta upaya memberikan perlindungan bagi anak sehingga tidak terjerumus pada dunia kriminalitas. Selain itu kelompok ini juga memberikan penyebaran media komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mencegah anak bertindak kriminal. Selain kegiatan Sosialisasi Keluarga Ramah Anak tersebut ada juga kegiatan *parenting*, dimana disini pemerintah bersama Dinas pendidikan melakukan kegiatan tersebut dengan mengundang anak serta orang tua. Disini orang tua yang menjadi peserta ialah orang tua dari anak yang 'nakal' atau memerlukan perhatian khusus. Diharapkan dengan adanya kegiatan Parenting ini dapat menciptakan keluarga ramah anak agar berkurangnya jumlah anak 'nakal' tersebut. Sebenarnya anak tersebut tidaklah nakal hanya mungkin tidak adanya keluarga ramah anak tersebut yang membuat anak tersebut mencari pelampiasan dengan melakukan kenakalan diatas batas wajar kenakalan anak. Selanjutnya adanya kegiatan Forum Anak, dalam kegiatan ini anak diajarkan bagaimana mempunyai budi pekerti yang baik. Anak tidak hanya diberikan sosialisasi saja namun juga dilatih bagaimana menjadi anak yang baik. Selain itu juga dikembangkan kegiatan berupa pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat melalui *Family Group Conference* oleh Komunitas Peduli Anak. Melalui forum ini juga didorong munculnya kepedulian komunitas remaja didaerah tersebut melalui berbagai upaya diantaranya mendorong munculnya sebuah kelompok anak yang melakukan upaya pencegahan atas tindak kriminal oleh anak dilingkungannya. Diantaranya melalui kegiatan teater anak dalam bentuk teater penyadaran, majalah dinding, kobar dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Kegiatan tersebut ditujukan khususnya bagi anak yang sudah terlibat dalam tindak kriminal untuk turut aktif dalam kegiatan kelompok mereka.

Melalui komunitas peduli anak ini diharapkan mampu mendorong serta membangun awareness dari anak untuk aktif dalam program perlindungan anak termasuk dalam membantu teman-teman sebaya yang mengalami masalah dengan hukum atau lainnya. Sehingga mereka berupaya untuk saling memberikan dukungan atas teman lainnya untuk melakukan kegiatan positif dan tidak terpengaruh oleh kondisi lingkungan yang bisa membawa mereka ke dalam tindakan kriminal. Kelompok ini bertujuan untuk mendorong munculnya solidaritas sosial yang tinggi atas kejadian

yang menimpa anak. Sehingga upaya untuk melakukan preventif (pencegahan) menjadi salah satu upaya untuk menekan angka kriminalitas pada anak. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan anak yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum, yang mempunyai peranan cukup penting dalam penanganan anak konflik hukum.

Namun demikian, ada kendala dalam pelaksanaan model melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam forum-forum tersebut, diantaranya yaitu:

- 1). Ketika tokoh masyarakat yang mempunyai andil dalam pengembangan kelompok atau forum tersebut sudah mulai tidak aktif, seringkali kegiatannya juga tidak mampu berjalan dengan maksimal.
- 2). Selain itu juga pendanaan dari lembaga Internasional ataupun bantuan akan berpengaruh terhadap kelangsungan program.

b. Memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi

Memberikan pendidikan dan informasi kesehatan dan reproduksi pada anak, bagaimana cara memandang, menghargai dan bertanggung jawab pada tubuh anak itu sendiri sehingga anak mengerti dan paham tentang hal tersebut dan tidak semena-mena memanfaatkan tubuhnya dengan hal-hal yang tidak baik. Pembekalan tentang seks ini penting dan perlu sekali. Pengenalan atau pendidikan tentang seks dapat dimulai dengan berdiskusi secara langsung tentang kesehatan reproduksi. Dengan melalui cara yang lebih akrab atau curhat, mungkin anak pun tidak perlu malu-malu lagi. Dapat juga dengan membuat sebuah seminar tentang seks dengan mengundang pakar yang bisa menjelaskan lebih detail lagi. Misalnya dokter atau psikolog yang cakap dan paham dalam urusan gaya hidup remaja dan kesehatan reproduksi.

Ada beberapa sekolah yang sudah memberikan pelajaran tentang sex education yang disisipkan ke dalam pelajaran Biologi, Agama dan Bimbingan Konseling. Namun tidak hanya mendapat bekal dari sekolah. Komunikasi dari orang tua dan anak pun juga diperlukan. Tidak hanya remaja saja yang berhak mendapatkan pengetahuan tentang seks dan gaya hidup remaja saat ini. Orang tua juga perlu mendapat pengetahuan tentang gaya hidup remaja saat ini, hal-hal apa saja yang sedang trend di kalangan remaja, sehingga dapat terjalin komunikasi yang terbuka antara orangtua dan anak. Karena bukan tidak mungkin, mereka yang tidak dekat atau jauh dari kontrol orang tua yang lebih sering terjerumus ke hal-hal yang negatif.

c. Membangun hubungan yang berkualitas antara orang tua dan anak.

Diharapkan dengan adanya hubungan harmonis antara anak dengan orang tua, jumlah anak yang melakukan pidana berkurang. Faktanya kurang harmonisnya hubungan antara orang tua dan anak menjadi faktor utama anak tersebut melakukan suatu kejahatan. Kurang harmonisnya hubungan keluarga membuat anak menjadi tidak nyaman dan membuat anak melampiaskan ke lingkungan sosialnya dengan melakukan kenakalan di batas kewajaran kenakalan anak.

d. Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.

Dalam hal melakukan penyuluhan di setiap sekolah ini tidak hanya anak saja namun orang tua juga di ikutsertakan dalam penyuluhan tersebut, agar orang tua dapat mengerti bagaimana mendidik atau memberikan informasi tentang seksual yang benar kepada anaknya supaya mencegah sang anak agar tidak terjerumus dengan perbuatan asusila tersebut.

2. Upaya Penanggulangan melalui jalur Penal atau Represif

Penanggulangan kejahatan asusila dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. tindakan ini dapat berupa

penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan di junjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat maupun norma hukum.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu:

Untuk memperbaiki pribadi terpidana

- a. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- b. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya.

Adapun upaya represif untuk menanggulangi tindak pidana, anggota Kepolisian dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
- b. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya. Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

Berbeda dengan pelaku anak yang dijadikan terdakwa dikenai dakwaan berdasarkan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang ancaman hukumannya sangat berat dalam rangka melindungi anak diberlakukan ketentuan tentang Pengadilan Anak dengan prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak anak sekalipun mereka sebagai pelaku. Pelaku kejahatan yang merupakan anak di sini harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Bukan saja mengenai lamanya Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku anak, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, tetapi lebih dari itu mereka harus diproses dengan cepat dan hukuman yang singkat, jangan sampai anak berurusan terlalu lama dengan hukum karena dapat berakibat pada kepribadian anak semakin tidak baik (Distia Aviandari dan Hesti Septianita, 2014:06).

Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adapun penyelesaian perkara anak melalui mekanisme diversifikasi. Diversifikasi ini dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap perkembangan psikologis anak atas diberlakukannya sistem peradilan pidana dengan segala konsekuensinya penjatuhannya. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan dibawa ke arah penyelesaian melalui musyawarah melibatkan korban, pelaku, keluarganya dan masyarakat di luar proses peradilan. Diversifikasi adalah bagian penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Hal ini sangat penting, agar hak-hak anak baik korban maupun pelaku terlindungi demi masa depan mereka, sekaligus memulihkan kembali keadaan tertib sosial di masyarakat (Distia Aviandari dan Hesti Septianita, 2014:09).

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengaturan tentang mekanisme diversifikasi ini belum memadai hanya diatur pada tahap penyidikan saja. Sejak diterbitkannya UU-SPPA yang baru, maka pada semua tingkatan proses peradilan pidana anak terbuka bagi peluang aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi, termasuk oleh hakim anak di pengadilan negeri. Kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan dapat dilakukan diversifikasi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversifikasi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan

prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara. Terakhir bila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversifikasi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak contohnya dengan melakukan pembinaan dalam Lembaga Masyarakat (Distia Aviandari dan Hesti Septianita, 2014:19)

Menurut ibu Dian Miyoto S.H., M.H. selaku Direktur Utama Yayasan Sahabat KAPAS Surakarta selaku dalam wawancara tanggal 22 September 2017 pukul 09.30 menerangkan bahwa:

“Tindakan pembinaan di dalam Lembaga Masyarakat bertujuan untuk memberikan pengetahuan praktis yaitu berupa keterampilan serta diberikan bimbingan-bimbingan kepada warga binaan agar setelah keluar dari Lembaga Masyarakat dapat menjadi warga masyarakat yang baik”.

Lebih lanjut, Ibu Dian Miyoto S.H., M.H. menyatakan bahwa pembinaan-pembinaan yang dimaksud adalah:

1. Pembinaan Kemandirian yang meliputi:
 - a. Pertukangan
 - b. Pembengkelan
 - c. Pangkas rambut
 - d. Pencucian mobil
2. Kesenian baik musik, melukis, dan sebagainya.

Pembinaan Kelembagaan yang berhubungan dengan instansi lain misalnya:

- a. Kerohanian berhubungan dengan Departemen agama
- b. Perpustakaan atau pendidikan berhubungan dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga

Dari dua macam bentuk pembinaan yang dilakukan, tentunya sudah cukup baik untuk membina mental dari para pelaku kejahatan agar setelah keluar dari Lembaga Masyarakat dapat hidup normal kembali seperti biasanya. Hal inipun belum menjamin bahwa si pelaku kejahatan tersebut dapat berubah sikapnya. Kenyataan yang terjadi, kerap kali si pelaku kejahatan tersebut kembali lagi ke Lembaga Masyarakat, apakah dengan kasus yang serupa ataupun dengan kasus yang berbeda.

Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan yang serius, yaitu pembinaan yang sifatnya tepat sasaran dan menggambarkan bahwa Lembaga Masyarakat merupakan bentuk pembalasan atas apa yang kita perbuat di dunia dan kelak di akhirat, kita akan mendapatkan balasan juga. Jadi, pembinaan ini membuka kesadaran berpikir dan bertindak para pelaku kejahatan agar kembali ke jalan yang benar dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama yang dianutnya.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak
 - a. Faktor keluarga
 - b. Faktor lingkungan pergaulan
 - c. Faktor pendidikan
 - d. Faktor media massa
2. Dalam prakteknya ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihak aparaturnegara dan pemerintah dalam upaya penanggulangan tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, yaitu:
 - a. Melakukan pendekatan kepada orang tua dan anak dengan melakukan kegiatan seperti:
 - 1). Sosialisasi Keluarga Ramah Anak (KRA);

- 2). Kegiatan parenting;
 - 3). Kegiatan Forum Anak;
 - 4). Komunitas Peduli Anak;
- b. Memberikan pengetahuan tentang pendidikan kesehatan dan reproduksi;
 - c. Membangun hubungan yang berkualitas antara orangtua dan anak;
 - d. Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah;
 - e. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan.

D. Saran

Adapun saran yang dapat direkomendasikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki sistem pengawasan untuk mencegah terjadinya tindakan- tindakan asusila dan memberikan informasi tentang seksual dan kesehatan reproduksi sejak dini dengan metode yang benar.
2. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk lebih meningkatkan tindakan represif maupun preventif serta meningkatkan penyuluhan hukum untuk pemeratakan kesadaran hukum rakyat dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada orangtua bagaimana membina keluarga yang harmonis serta mendidik anak agar tidak ada anak-anak akibat *brokenhome* yang melakukan kejahatan asusila.

F. Daftar Pustaka

- Arief, Barda Nawawi. 2014. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Cet 4. Jakarta: Kencana
- Kartono, Kartini. 1986. Patologi Sosial Kenakalan Anak. Jakarta Utara: Rajawali Pers
- Marpaung, Leden. 2008. Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika
- Prodjodikoro, Wirjono. 2002. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Jakarta: PT. Refika Aditama
- Tim Peduli Yayasan Samin. 2014. Kumpulan Kajian: Mengembangkan Model Pendampingan Berlandaskan Keaqdilan Restoratif di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Jakarta: Tim Peduli Yayasan Samin
- Topo Santosa, Achjani Zulfa, Eva. 2016. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- (Republika.2013.<http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/07/23/mqjdjhz.menkumham-kasus-asusila-di-kalangan-anak-sedang-tren>).
- (Achmad Faizal.2017.<http://regional.kompas.com/read/2017/01/13/05340981/kasus.asusila.dengan.tersangka.7.anak.di.surabaya.mulai.disidangkan>).